

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

**JURIDICAL STUDY OF CHILD POSITION ON MIXED MARRIAGE ACCORDING
TO TERMS OF LAW NUMBER 12 OF 2006 ABOUT CITIZENSHIP REPUBLIC
INDONESIAN**

Trisakti Armianto Satria, Antikowati, Rosita Indrayati.
Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun. Ketentuan yang mengatur untuk memilih kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran diberikan hanya pada anak yang tercatat atau didaftarkan di Kantor Imigrasi. Sedangkan yang tidak terdaftar tidak mendapatkan hak-hak seperti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Meskipun begitu berdasarkan Keputusan Menteri Depkumhum memberikan kelonggaran untuk melakukan naturalisasi sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan direvisi, yaitu batas waktu pendaftaran status kewarganegaraan Indonesia bagi anak-anak hasil perkawinan campuran ke Departemen hukum dan hak asasi manusia pada 1 Agustus 2010.

Kata Kunci : Perkawinan, Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia.

Abstract

The law number 12 of 2006 on the nationality of the republic of indonesia give assurance of citizenship child marriage a mixture of the result. On the basis of the provisions were stating that child marriage a mixture of results have the right to determine or choose citizenship. The right was given if it has been meet the requirements set after 18 years. Regulation that regulate to choose citizenship to the result of marriage a mixture of only given to children recorded or registered in the immigration office. While unbacked don 't get the rights as in the law number 12 / 2006 on citizenship. However, based on the ministerial decree depkumhum give a respite to perform naturalized before the statute of citizenship revised, that is the deadline for children pendaftaran status of citizenship indonesia mixed results marriage to dept. of law and human rights on 1 august 2010.

Keywords: marriage, nationality, human rights.

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah agama. Semua agama umumnya mempunyai hukum perkawinan yang tekstular.

Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat ternyata tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya. Hal itu dikarenakan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka ia

tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. Ia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melaluinya bersama dengan orang lain yang dapat dijadikan curahan hati penyejuk jiwa, tempat berbagi suka dan duka. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, ini yang lazimnya disebut sebagai sebuah perkawinan. Perkawinan pada hakekatnya adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia.

Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Suatu perkawinan mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia dikarenakan :

1. Dalam suatu perkawinan yang sah selanjutnya akan : Menghalalkan hubungan atau pergaulan hidup manusia sebagai suami istri. Hal itu adalah sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang memiliki derajat dan kehormatan.
2. Adanya amanah dari Tuhan mengenai anak-anak yang dilahirkan. Anak-anak yang telah dilahirkan hendaknya dijaga dan dirawat agar sehat jasmani dan rohani demi kelangsungan hidup keluarga secara baik-baik dan terus menerus.
3. Terbentuknya hubungan rumah tangga yang tentram dan damai dalam suatu rumah tangga yang tentram dan damai diliputi rasa kasih sayang selanjutnya akan menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur.
4. Perkawinan merupakan suatu bentuk perbuatan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan perkawinan dapat mengurangi perbuatan maksiat penglihatan, memelihara diri dari perzinahan.

Perkawinan membutuhkan perekat yang berfungsi untuk menyatukan dua insan. Kalau perekatnya banyak, perkawinan akan menjadi semakin kokoh dan tidak mudah digoyahkan dalam berbagai masalah. Sebaliknya, kalau perekatnya cuma sedikit, perkawinan akan mudah sekali berakhir, hanya menunggu waktu saja. Kehadiran anak merupakan pengikat yang paling mendasar dalam perkawinan. Jika sudah ada anak, selayaknyalah sepasang suami istri berusaha mempertahankan perkawinan karena anak adalah tanggung jawab mereka.

Akibat hukum dari adanya suatu ikatan perkawinan tersebut yaitu akan timbul hak dan kewajiban tertentu antara satu dengan yang lain, yaitu antara suami istri, dan antara mereka bersama dengan masyarakat. Perkawinan bagi manusia bukan hanya sekedar hubungan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta menyangkut kehormatan keluarga dan kerabat dalam pergaulan masyarakat. Dengan

perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Demikian pula anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah akan menghiasi kehidupan keluarga dan merupakan kelangsungan hidup manusia secara baik dan terhormat.

Dalam kemajuan teknologi yang pesat dan semakin canggih seperti saat ini, maka komunikasi semakin mudah untuk dilakukan. Hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap hubungan internasional yang melintasi wilayah antar negara. Bagi Indonesia, sejak dicetuskannya Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat setelah beberapa abad menjadi jajahan bangsa asing.

Keterbukaan Indonesia dalam aktifitas dan pergaulan internasional membawa dampak tertentu pada hubungan manusia dalam bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan. Selain itu, manusia mempunyai rasa cita yang universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, agama, golongan maupun bangsa, sehingga bukanlah hal yang mustahil bila terjadi perkawinan antar manusia yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda yaitu antara warga Negara Indonesia (WNI) dengan warga Negara asing (WNA). Perkawinan ini di Indonesia dikenal dengan istilah perkawinan campuran.

Pengertian perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57 : ”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia.² Menurut survei yang dilakukan oleh *Mixed couple Club*, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah dan sahabat pena. Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain.³ Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia, sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia.

Pemerintah dan DPR pada akhirnya telah menyepakati bersama Rancangan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang saat ini telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dimuat dalam Lembaran Negara Republik

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

² Nuning Hallet, *Mencermati Isi Rancangan UU Kewarganegaraan*, <http://www.mixedcouple.com>, diakses 12 Agustus 2006.

³ *Ibid.*

Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634, serta diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2006. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 secara substansi jauh lebih maju dan demokratis dari pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, karena dalam pembentukan Undang-Undang tersebut telah mengakomodasi berbagai pemikiran yang mengarah kepada pemberian perlindungan warganegaranya dengan memperhatikan kesetaraan gender, tapi yang tidak kalah penting adalah pemberian perlindungan terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

Berkaitan dengan status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentu saja membawa konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dengan undang-undang yang terdahulu, di mana seorang anak sudah terlanjur dilahirkan dari suatu perkawinan campuran.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk memaparkan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak dalam Perkawinan Campuran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan anak hasil perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran (kewarganegaraan ganda) apabila terjadi perceraian kedua orang tuanya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia?

1.3 Metode Penelitian

Dalam Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penggunaan metode dalam penulisan karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.⁵ Sehingga pada akhirnya

dapat ditarik kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam penyusunan skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.3.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini antara lain yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah semua Undang-Undang yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.

1.3.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, yaitu:

1.3.4 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.3.5. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menurut Soetandyo Wigjosoebroto adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negara.⁶

⁴ Suwarningsih, *Kawin campur Menyebabkan Berubahnya Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan RI*. www.baliprov.go.id. diakses pada tanggal 27 Oktober 2008

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.hlm 35.

⁶ *Ibid*, hlm 27

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷ Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum.

1.3.5. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan sumber hukum non hukum yang digunakan untuk melengkapi sumber-sumber bahan hukum primer dan sekunder yang masih dirasa kurang oleh penulis dalam menjawab rumusan masalah yang ada dalam penulisan skripsi tersebut.⁸

1.4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh, dianalisis dan *Ratio Legis* dari Undang-Undang yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. *Ratio Legis* dapat diartikan sebagai alasan mengapa ada ketentuan.⁹ Selanjutnya hasil analisis tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan yang berangkat dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan permasalahan.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab hukum.
5. Memberikan perskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argument yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹⁰

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan perskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan.

Pembahasan

2.1 Kedudukan anak hasil perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

2.1.1 Syarat-syarat untuk dapat sahnya perkawinan:

1. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang yaitu untuk seorang lelaki 18 tahun dan untuk seorang perempuan 15 tahun;
2. Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak;
3. Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertama;
4. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua pihak;
5. Untuk pihak yang masih si bawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya;

Sebelum perkawinan dilangsungkan harus dilakukan terlebih dahulu :

- a. Pemberitahuan tentang kehendak akan kawin kepada Pegawai Pencatatan Sipil yaitu pegawai yang nantinya akan melangsungkan perkawinan.
- b. Pengumuman oleh pegawai tersebut tentang akan dilangsungkan perkawinan itu.

Surat-surat yang harus diserahkan kepada Pegawai pencatatan Sipil agar dapat melangsungkan perkawinan ialah :

1. Surat kelahiran masing-masing pihak
2. Surat pernyataan dari Pegawai Pencatatan Sipil tentang izin orang tua, izin mana juga dapat diberikan dalam surat perjanjian sendiri yang akan dibuat itu
3. Proses verbal dari mana ternyata perantaraan ini dibutuhkan
4. Surat kematian suami atau istri atau putusan perceraian perkawinan lama
5. Surat keterangan dari Pegawai Pencatatan Sipil yang menyatakan telah dilangsungkan pengumuman dengan tiada perlawanan dari sesuatu pihak
6. Dispensasi dari presiden (Menteri Kehakiman) dalam hal ada suatu larangan untuk kawin.

Pada dasarnya suatu perkawinan harus dibuktikan dengan surat perkawinan. Hanya apabila daftar-daftar pencatatan sipil telah hilang diserahkan kepada hakim untuk menerima pembuktian secara lain asal saja menurut keadaan yang nampak keluar dua orang lelaki perempuan sapat dipandang sebagai suami istri atau menurut perkataan undang-undang : asal ada suatu "*bezit van den huwelijken staat*".

2.1.2 Hukum Kekeluargaan

Seorang anak sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepastian seorang anak sungguh-sungguh anak ayahnya tentu sukar didapat. Pembuktian keturunan dilakukan dengan surat kelahiran yang diberikan oleh Pegawai Pencatatan Sipil. Jika tidak mungkin didapatkan surat

⁷*Ibid*, hlm. 141

⁸*Ibid*, hlm 163

⁹*Ibid*, hlm 140

¹⁰*Ibid*, hlm 171

kelahiran, hakim dapat memakai bukti-bukti lain asal saja keadaan yang nampak keluar, menunjukkan adanya hubungan seperti antara anak dengan orang tuanya.

2.1.3 Kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*)

Seorang anak sah sampai pada waktu ia mencapai usia dewasa atau kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama kedua orang tuanya terkait dalam hubungan perkawinan. Dengan demikian, kekuasaan orang tua itu mulai berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari pengesahannya dan berakhir pada waktu anak itu menjadi dewasa atau kawin, atau pada waktu perkawinan orang tuanya dihapuskan.

Kekuasaan orang tua, terutama berisi kewajiban untuk medidik dan memelihara anaknya. Pemeliharaan meliputi pemberian nafkah, pakaian dan perumahan. Selanjutnya kekuasaan orang tua tidak saja meliputi diri si anak, tetapi juga meliputi benda atau kekayaan si anak itu. Apabila si anak mempunyai kekayaan sendiri, kekayaan ini diurus oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua. Hanya yaitu mengenai benda-benda tidak bergerak, surat-surat penagihan yang tidak boleh dijual sebelum mendapat izin dari hakim.

2.1.4 Perwalian (*Voogdij*)

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang. Dengan demikian berada di bawah perwalian; anak yang berada di bawah perwalian adalah :

- a. Anak yang sah kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
- b. Anak sah yang orang tuanya telah cerai;
Anak yang lahir di luar perkawinaan

2.1.5 Pendewasaan (*handlichting*)

Dalam hal-hal yang sangat penting, adakalanya dirasa perlu untuk mempersamakan seorang anak yang masih si bawah umur dengan seorang yang sudah dewasa, agar anak tersebut dapat bertindak sendiri di dalam pengurusan kepentingan-kepentingannya. Untuk memenuhi keperluan tersebut, diadakan peraturan tentang *handlichting* ialah suatu pernyataan tentang seorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa hal saja dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa.

Permohonan untuk persamakan sepenuhnya dengan seorang yang sudah dewasa, dapat diajukan oleh seorang anak yang sudah berumur 20 tahun kepada presiden, dengan melampirkan surat kelahiran atau lain-lain bukti yang menyatakan, ia telah mencapai umur tersebut. Presiden akan memberikan keputusannya setelah mendapat nasihat dari MA yang untuk itu akan mendengar orang-orang tua anak tersebut dan lain anggota keluarga yang dianggap perlu. Begitu juga dalam hal si pemohon berada dibawah perwalian, wali dan wali pengawas akan didengar juga.

2.1.6 Mendeskripsikan Kedudukan Warga Negara Dan Pewarganegaraan Di Indonesia

Mendeskripsikan Kedudukan Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Ketentuan untuk menjadi

warga Negara Indonesia menurut pasal Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat 1 adalah “Yang menjadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.” Dengan demikian, orang dari bangsa manapun bias menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah disahkan dengan undang-undang yang berlaku.¹¹

Konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949 mencapai persetujuan perihal kewarganegaraan antara RI dan Kerajaan Belanda. Menurut persetujuan tersebut, warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Penduduk asli Indonesia, yaitu mereka yang dulunya termasuk golongan bumi putra yang berdiam diwilayah Indonesia. Jika seseorang lahir diluarIndonesia dan bertempat tinggal di negeri Belanda atau diluar daerah peserta Uni (Indonesia Belanda), mereka berhak memilih kewarganegaraan Belanda dalam waktu dan tahun setelah 27 Desember 1949.
- b. Orang Indonesia, abdi Negara Belanda, yang bertempat tinggal diSuriname atau Antilent (koloni Belanda). Akan tetapi, jika lahir di luar Belanda, mereka berhak memilih kewarganegaraan Belanda dalam waktu dua tahun setelah 27 Desember 1949. jika mereka lahir di wilayah Belanda, mereka memperoleh kewarganegaraan RI dalam waktu dua tahun setelah 27 Desember 1949.
- c. Orang Cina dan Arab yang lahir di Indonesia atau bertempat tinggal sedikitnya enam bulan di Indonesia, jika dalam waktu dua tahun setelah 27 Desember 1949 tidak menolak kewarganegaraan Indonesia.
- d. Orang Belanda yang dilahirkan di wilayah RI atau sedikitnya bertempat tinggal enam bulan di wilayah RI dalam waktu dua tahun setelah 27 Desember 1949 menyatakan memilih kewarganegaraan Indonesia.
- e. Orang asing (abdi Negara Belanda) bukan orang Belanda yang lahir di Negara Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia jika dalam waktu dua tahun setelah 27 Desember 1949 tidak menolak kewarganegaraan Indonesia.

Indonesia mempunyai beberapa undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang. Nomor 62 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Warga Negara Indonesia adalah :

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga NegaraIndonesia
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga NegaraIndonesia dan Ibu warga Negara Asing

¹¹ <http://supri-ozhora.blogspot.com/2012/04/mendiskripsikan-kedudukan-warga-negara.html>

- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indoensia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum Negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga Negara Indonesia.
- g. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia.
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin
- i. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- j. Anak yang baru lahir yang ditemuakn di wilayah Negara Republik Indonesiaselama ayah dan ibunya tidak diketahui.
- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri
- b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
- c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atau permohonnya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
- d. Masuk dalam dinas Tentara tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
- e. Secara sukarela masuk dalam dinas Negara asing, yang jabatannya dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga Negara Indonesia.
- f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada Negara asing atau bagian dari Negara asing tersebut.
- g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu Negara asing.
- h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari Negara asing atausurat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari Negara lain atau namanya.
- i. Bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia selama lima tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas Negara, tanpa alasan yang sah dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun itu berakhir, dan setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga Negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

2.1.7 Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia Dan Yang Menyebabkan Hilangnya Status Kewarganegaraan Indonesia

Syarat menjadi Warga Negara Indonesia Kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh melalui naturalisasi dengan cara si pemohon mengajukan permohonan kepada menteri kehakiman RI melalui pengadilan negeri di daerah tempat ia tinggal. Bila permohonan itu dikabulkan oleh menteri kehakiman mereka si pemohon diwajibkan mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim pengadilan negeri yang berada di daerah tempat ia tinggal. Untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan, si pemohon harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Telah berumur 18 tahun atau sudah kawin
- b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara REpublik Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat sepuluh tahun tidak berturut-turut
- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Negara Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih.
- f. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
- g. Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap, dan
- h. Membayar uang kewarganegaraan ke kas Negara.

Hal-hal yang penyebab hilangnya status Kewarganegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraan jika yang bersangkutan :

2.1.8 Asas-Asas Kewarganegaraan

Dalam berbagai literature dan praktek diberbagai Negara paling tidak terdapat 3 asas kewarganegaraan. Asas-asas tersebut adalah : asas iussoli, asas ius sanguinis, dan asas campuran. Namun dari ketiga asas tersebut asas ius sanguinis dan iussoli-lah yang merupakan asas utama dalam masalah penentuan kewarganegaraan.

Yang dimaksud asas iussoli adalah (asas daerah kelahiran) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seorang berdasarkan tempat kelahirannya. Seseorang adalah warga Negara A karena ia lahir di Negara A (yuridiksi Negara A). berdasarkan prinsip 'ius soli', seseorang yang dilahirkan di dalam wilayah hukum suatu Negara, secara hukum dianggap memili status kewarganegaraan dari Negara tempat kelahirannya itu. Negara Amerika Serikat dan

kebanyakan Negara di Eropa termasuk menganut prinsip kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ini. Oleh karena itu, sering terjadi warganegara Indonesia yang sedang bermukim di Negara-negara di luar negeri, misalnya karena sedang mengikuti pendidikan dan sebagainya, melahirkan anak, maka status anaknya diakui oleh Pemerintah Amerika Serikat sebagai warga Negara Amerika Serikat, padahal kedua orangtuanya berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian mudahnya sarana transportasi dan tingginya mobilisasi antar Negara, menyebabkan asas ini menjadi bermasalah. Banyak anak-anak yang dilahirkan di Negara yang menganut asas ini menjadi teputus hubungan dengan Negara kewarganegaraan orang tuanya. Karena itulah banyak Negara telah meninggalkan asas ini.

Berbeda dengan prinsip kelahiran di atas, di beberapa Negara, dianut prinsip 'ius sanguinis' yaitu asas kewarganegaraan yang mendasarkan diri pada factor pertalian seseorang dengan status orangtua yang berhubungan darah dengannya. Seorang anak berkewarganegaraan A, karena orang tuanya juga berkewarganegaraan A, dimanapun anak itu dilahirkan. Penggunaan asas ini akan terasa sekali manfaatnya pada Negara yang saling bertetangga dekat, karena dimanapun seorang anak dilahirkan, maka secara otomatis anak tersebut memiliki kewarganegaraan sesuai dengan kewarganegaraan orang tuanya.

Namun dalam dinamika pergaulan antar bangsa sering terjadi perkawinan campuran yang melibatkan status kewarganegaraan yang berbeda-beda antara pasangan suami dan isteri. Dengan terjadinya perkawinan campuran tersebut kemungkinan besar akan menimbulkan persoalan berkenaan dengan status kewarganegaraan dari anak-anak mereka. Bahkan dalam perkembangannya di kemudian hari, timbul pula kebutuhan baru berdasarkan pengalaman di berbagai Negara bahwa kedua asas tersebut harus diubah dengan asas yang lain atau harus diterapkan secara bersamaan untuk mencegah kemungkinan terjadinya keadaan double citizenship atau dwikewarganegaraan (bipatride) atau sebaliknya sama sekali berstatus tanpa kewarganegaraan (apatride)¹²

Dengan munculnya masalah tersebut, dalam praktik, ada pula Negara yang akhirnya menganut asas kedua-duanya, karena pertimbangan lebih menguntungkan bagi kepentingan Negara yang bersangkutan. Sistem yang terakhir inilah yang biasa dinamakan sebagai asas campuran. Asas yang dipakai bersifat campuran, sehingga dapat menyebabkan terjadinya apatride atau bipatride. Dalam hal demikian, yang ditoleransi biasanya adalah keadaan bipatride, yaitu keadaan dwikewarganegaraan. System ini juga yang sekarang dianut oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Merupakan hak setiap Negara untuk menentukan asas mana yang hendak dipakai dalam kebijakan kewarganegaraannya untuk menentukan siapa warga Negara dan siapa yang bukan warga negaranya. Meskipun demikian penggunaan asas yang berbeda antara satu Negara dengan Negara lainnya kemungkinan akan menimbulkan conflict of law. Misalnya di Negara A dianut asas ius soli sedangkan di Negara B menganut asas ius sanguinis, atau sebaliknya menyebabkan terjadinya apatride, yaitu keadaan tanpa

kewarganegaraan sama sekali. Sebagai contoh, Mr. X, warga Negara A yang menganut asas iussoli melhiarkan anak mereka di Negara B yang menganut asas iussanguinis, maka akibatnya anak Mr.X tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali (apatride). Ataupun sebaliknya, jika Mr. X adalah warga Negara A yang menganut asas ius sanguinis, melahirkan anak mereka di Negara B yang menganut asas iussoli, maka akibatnya anak Mr. X akan memiliki double kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan A dan kewarganegaraan B.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanda kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak akan dalam Undang-undang Kewarganegaraan merupakan suatu pengecualian. Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan Undang-undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut (penjelasan umum) :

1. Asas Kepentingan Nasional Adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai Negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2. Asas perlindungan maksimum Adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga Negara dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri
3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintah Adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga Negara Indonesiamendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintah.
4. Asas kebenaran substantif Adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
5. Asas nondiskriminatif Adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga Negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia Adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga Negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga Negara pada khususnya.
7. Asas keterbukaan Adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwan yang berhubungan dengan warga Negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas Adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

¹² Jimly A, 2006;137-138

2.1.9 Warga Negara Indonesia

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa warga negara merupakan anggota sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negara. Seorang diakui sebagai warga negara dalam sebuah negara haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur oleh negara siapa saja yang menjadi warga negara. Ketentuan tentang kewarganegaraan pada umumnya juga menentukan asas dasar untuk menentukan kewarganegaraan seseorang. Penerapan asas kewarganegaraan kita kenal dengan dua pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan.

1. Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran

Dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang menjadikan manusia dengan mudah pergi dan pindah dari satu negara ke negara lain, seperti era globalisasi sekarang, dua asas kelahiran ini ternyata dapat menimbulkan permasalahan kewarganegaraan seperti *apatride* dan *bipatride*.

a. *Apatride* adalah seseorang yang karena kelahirannya tidak memiliki kewarganegaraan. Hal ini terjadi bila anak yang baru lahir itu dilahirkan di negara yang menganut asas *ius sanguinis*, sedang kedua orang tuanya menganut asas kelahiran kewarganegaraan *ius soli*. Sehingga anak yang baru lahir tidak memperoleh kewarganegaraan dari negara orang tuanya, sebaliknya karena anak tersebut tidak mendapatkan kewarganegaraan di negara ia lahir karena orang tuanya bukan warga negara di mana ia dilahirkan.

b. *Bipatride* adalah seseorang yang karena kelahirannya memperoleh dua kewarganegaraan. Keadaan ini dapat terjadi karena anak yang dilahirkan di luar negeri kedua orang tuanya menggunakan asas *ius soli*, sedang kedua orang tuanya berasal dari negara dengan asas *ius sanguinis*. Dengan kelahiran tersebut anak yang baru lahir dicatat sebagai warga negara di negara di mana ia dilahirkan, tetapi anak tersebut juga mendapatkan kewarganegaraan dari negara orang tuanya karena anak tersebut merupakan garis keturunan dari kedua orang tuanya.

2. Asas Kewarganegaraan dari Perkawinan

Ikatan perkawinan selalu bercita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, tetapi pada sisi lain karena perkawinan juga harus tetap menghargai persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak dibenarkan adanya pemaksaan kehendak dari satu pihak kepada pihak lain terhadap pilihan warga Negara yang dianut. Dari sisi perkawinan maka kewarganegaraan dapat menganut asas kesamaan hukum dan asas persamaan derajat sesama manusia.

a. Asas kesatuan hukum, bahwa asas yang memberikan kebebasan pada pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan untuk memutuskan pilihan hukum yang sama, sehingga dalam satu ikatan keluarga tidak terjadi perbedaan atau pertentangan hukum di antara keduanya.

b. Asas persamaan derajat, adalah asas yang memberikan kebebasan kepada suami isteri yang berlainan status pewarganegaraannya untuk mempertahankan status

warga negara yang dimiliki, atas dasar persamaan derajat antar laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain bahwa perkawinan tidak menjadikan seseorang akan kehilangan kewarganegaraannya meskipun perkawinan tersebut dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dari warga Negara yang berbeda.

3. Pewarganegaraan (Naturalisasi)

Dalam menentukan siapa yang menjadi warga Negara dan proses mendapatkan warga Negara dalam suatu Negara, masing-masing Negara menentukan syarat dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun ada Negara yang menerapkan asas *Ius solis*, atau *Ius Sanguinis* atau menerapkan keduanya dalam melindungi warga negaranya yang kemungkinan melahirkan anaknya di wilayah Negara *Ius Solis*, seseorang yang *apatride* atau tidak memiliki warga Negara karena kelahirannya, seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan dengan cara pewarganegaraan (naturalisasi), atau permohonan untuk menjadi warga Negara dari suatu Negara tertentu.

Dalam keterkaitannya dengan permasalahan kewarganegaraan, seseorang dapat melakukan tindakan aktif, yang dikenal sebagai hak seseorang untuk mendapatkan kewarganegaraan. Hak seseorang untuk mendapatkan kewarganegaraan dari suatu Negara yang dikehendaki dikenal sebagai *hak opsi*. Hak opsi dapat dilakukan seseorang utamanya bagi yang *apatride* atau yang tidak memiliki kewarganegaraan. Untuk hak yang sifatnya berlawanan dengan hak mendapatkan kewarganegaraan adalah hak untuk menolak menjadi warga Negara suatu Negara yang dikenal dengan *hak repudiasi*. Hak ini dapat dilakukan oleh seseorang untuk melepaskan salah satu status kewarganegaraan karena seseorang berstatus *bipatride* atau kewarganegaraan ganda.

C. Warga Negara Indonesia

Masalah Pengaturan di Era Reformasi telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 (Undang-Undang Nomor 12/2006). Hal-hal utama diatur dalam Undang-Undang ini antara lain, warga negara, asas penyusunan Undang-Undang, asas kewarganegaraan, warga negara Indonesia, cara mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, kehilangan kewarganegaraan, serta hak dan kewajiban warga negara.

Yang menetapkan orang-orang disebut Warganegara Republik Indonesia adalah :

1. Warga Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, yang dimaksud Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Warga Negara Indonesia tersebut adalah :

a. Setiap orang yang berdasarkan perundang-undangan dan berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-

- Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia,
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia,
 - bAnak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing,
 - d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia,
 - e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut,
 - f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia,
 - g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Nergara Indonesia
 - h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum menikah,
 - i. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya,
 - j. Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui,
 - k. Anak yang baru lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya,
 - l. Anak yang dilahirkan diluar wilayah Negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan,
 - m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau janji setia.

1. Asas penyusunan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006

Beberapa asas dianut dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 12/2006, adalah :

- 1) Asas kepentingan nasional, adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatan sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri,
- 2) Asas perlindungan maksimum, adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri,
- 3) Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap WNI

mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan,

- 4) Asas kebenaran substansif adalah prosedur pewarganegaraan seorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya,
- 5) Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gander,
- 6) Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan hak manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya,
- 7) Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka,
- 8) Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan RI diumumkan dalam Berita Negara agar masyarakat mengetahuinya.

2. Asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006

Berkenan dengan status kewarganegaraan Indonesia pada dasarnya Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda, atau membiarkan seseorang di Indonesia tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali, Asas yang dianut Indonesia adalah dalam antisipasi kedua permasalahan bipatride dan apatride.

- a. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- b. Asas *ius soli (law of the soil)* Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang ini.
- c. Asas kewarganegaraan tunggal Asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas Asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

3. Syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

Persyaratan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/2006 adalah:

- a. Telah berusia 18 tahun atau sudah menikah,
- b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut,
- c. Sehat jasmani dan rohani.

- d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan konsitusi Undang-Undang Dasar 1945.
- e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih,
- f. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda,
- g. Memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap,
- h. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia harus ditempuh melalui tata cara permohonan memperoleh kewarganegaraan sebagai berikut:
 - a. Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri.
 - b. Berkas permohonan pewarganegaraan disampaikan kepada pejabat berwenang.
 - c. Menteri meneruskan permohonan tersebut disertai dengan pertimbangan kepada presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
 - d. Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya, yang diatur dengan peraturan pemerintah.

4. Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia

WNI kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemuannya sendiri.
- b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
- c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah, bertempat tinggal di luar negeri, dan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
- d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
- e. Secara suka rela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI.
- f. Secara suka rela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada Negara asing atau bagian dari negara tersebut.
- g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
- h. Memiliki paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
- i. Bertempat diluar wilayah Negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah, dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5

tahun berikutnya bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

5. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Hak dan kewajiban warga negara sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan ketentuan dasar bagi warga negara untuk dijadikan sumber hukum dan pedoman bagi warga negara dan pemerintahan negara dalam upaya membela negara melalui berbagai bidang kehidupan nasional. Secara garis besar, hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan pada:

- a. Pasal 6 tentang pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
- b. Pasal 26 tentang warga negara dan penduduk
- c. Pasal 27 tentang kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan
- d. Pasal 28 tentang berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
- e. Pasal 28 A-1 tentang HAM Indonesia
- f. Pasal 28-J tentang kewajiban warga negara Indonesia dalam menjalankan hak dan kebebasannya.
- g. Pasal 29 tentang kebebasan memeluk agama masing-masing
- h. Pasal 30 tentang hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
- i. Pasal 31 tentang hak dan kewajiban warga negara mengikuti pendidikan
- j. Pasal 34 tentang hak bagi fakir miskin dan anak terlantar memperoleh jaminan kesejahteraan sosial

6. Hak-Hak Warga Negara

Dengan berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, hak-hak warga negara Indonesia dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak,
- b. Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan,
- c. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah,
- d. Setiap orang yang dijamin kemerdekaannya dalam berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan,
- e. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia,
- f. Setiap orang berhak memajukan dirinya memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya,

- g. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum,
- h. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja,
- i. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan sama dalam pemerintahan,
- j. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan,
- k. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali,
- l. Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya,
- m. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, dan mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia,
- n. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang hak asasi,
- o. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak suaka politik dari negara lain,
- p. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,
- q. Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan,
- r. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat,
- s. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun,
- t. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun,
- u. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

2.2 Perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran (kewarganegaraan ganda) apabila terjadi perceraian kedua orang tuanya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

2.2.1 Perlindungan hukum anak hasil perkawinan campuran

Berbagai masalah yang dihadapi Negara Indonesia ternyata membawa imbas kepada perubahan dalam berbagai hal diantaranya adalah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Fenomena ini merupakan fenomena yang harus disikapi bersama oleh banyak kalangan. Perubahan ini tentu akan membawa dampak positif atau negatif terhadap setiap Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing. Kedua sisi ini tentu selalu berdampingan. Untuk menghindari hal itu, agar semua komponen aktif mengamati bahkan menilai perubahan yang terjadi. Karena bagaimanapun baiknya, Undang-Undang kalau memang belum diketahui dan dipahami seluruh warga negara, maka akan membawa dampak tersendiri, terutama pada hubungan antara Indonesia umumnya dengan Negara lain. Kalau ditinjau dari hubungan antar wilayah, tentu bervariasi. Karena bagaimana pun juga, setiap wilayah akan memberikan tanggapan berbeda dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Ini memang memerlukan pengkajian secara mendalam. Dalam konsep sosialisasi, terdapat beberapa komponen yang mengalami reaksi terhadap perubahan pemberlakuan Undang-Undang tersebut.¹³

Dan tidak tertutup kemungkinan mereka akan lebih mudah melakukan kejahatan dan melarikan diri ke negara milik salah satu pasangan. Selain itu proses penanganan keimigrasian pun akan semakin kurang efektif. Karena semakin ketat aturannya, biasanya diikuti oleh birokrasi yang semakin panjang. Dan ini akan menyebabkan keresahan bagi mereka yang memiliki kewarganegaraan ganda. Kita jadi teringat dengan kasus salah seorang anggota kepolisian Republik Indonesia yang memiliki kewarganegaraan Ganda. Saat itu pula ia beralih kewarganegaraan menjadi WNA. Karena alasannya sangat simpel. Ia mendapat fasilitas lengkap di negara tersebut. Ini sungguh memprihatinkan. Kedua, Berkaitan dengan status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentu saja membawa konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dengan Undang-undang yang terdahulu, di mana seorang anak sudah terlanjur dilahirkan dari suatu perkawinan campuran.¹⁴

Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹³ http://eprints.undip.ac.id/18152/1/Melani_Wuwungan.pdf

¹⁴ Nuning Hallet, Mencermati Isi Rancangan UU Kewarganegaraan, <http://www.mixedcouple.com>, diakses 12 Agustus 2006

Perkawinan: "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah, perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia."

Selama hampir setengah abad, pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, mengacu pada Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958. Seiring berjalannya waktu, Undang-undang ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak. Barulah pada 11 Juli 2006, DPR mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru. Lahirnya Undang-Undang ini disambut gembira oleh sekelompok kaum ibu yang menikah dengan WNA, walau pro dan kontra masih saja timbul, namun secara garis besar Undang-undang baru yang memperbolehkan dwi kewarganegaraan terbatas ini sudah memberikan perubahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran.

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran, adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-Undang kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang WNA. Anak, adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, memberi perubahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena Undang-Undang baru ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran. Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini menuai pujian dan juga kritik, termasuk terkait dengan status anak. Penulis juga menganalisis sejumlah potensi masalah yang bisa timbul dari kewarganegaraan ganda pada anak. Seiring berkembangnya zaman dan sistem hukum, Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini penerapannya semoga dapat terus dikritisi oleh para ahli hukum perdata internasional, terutama untuk mengantisipasi potensi masalah.

2.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Yang Tidak Tercatat

Seorang anak sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepastian seorang anak sungguh-sungguh anak ayahnya tentunya sukar didapat.¹⁵ Sehubungan dengan itu, oleh Undang-Undang ditetapkan suatu tenggang kandungan yang paling lama, yaitu 300 hari dan suatu tenggang kandungan yang paling

pendek, yaitu 180 hari. Seorang anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan orang tuanya dihapuskan adalah anak yang tidak sah. Jikalau seorang anak dilahirkan sebelumnya lewat

180 hari setelah hari pernikahan orang tuanya, maka ayahnya berhak menyangkal sahnya anak itu, kecuali jika ia sudah mengetahui bahwa isterinya mengandung sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika ia hadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan surat kelahiran ini turut ditandatangani olehnya. Dalam kedua hal tersebut si ayah itu dianggap telah menerima dan mengakui anak yang lahir itu sebagai anaknya sendiri. Penyangkalan sahnya anak tidak tergantung pada terus berlangsungnya atau dihapuskannya perkawinan, begitu pula tidak tergantung pada pertanyaan apakah anak itu masih hidup atau telah meninggal, meskipun sudah barang tentu seorang anak yang lahir mati tidak perlu disangkal sahnya.

Selanjutnya si ayah dapat juga menyangkal sahnya anak dengan alasan isterinya telah berzina dengan lain lelaki, apabila kelahiran anak itu disembunyikan. Di sini si ayah itu harus membuktikan bahwa isterinya telah berzina dengan lelaki lain dalam waktu antara 180 dan 300 hari sebelum kelahiran anak itu. Tenggang waktu untuk penyangkalan, ialah satu bulan jika si ayah berada di tempat kelahiran anak, dua bulan sesudah ia kembali jikalau ia sedang bepergian waktu anak dilahirkan atau dua bulan setelahnya ia mengetahui tentang kelahiran anak, jika kelahiran itu disembunyikan. Apabila tenggang waktu tersebut telah lewat, si ayah itu tak dapat lagi mengajukan penyangkalan terhadap anaknya.

Kesimpulan dan Saran

3.1. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun.
2. Ketentuan yang mengatur untuk memilih kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran diberikan hanya pada anak yang tercatat atau didaftarkan di Kantor Imigrasi. Sedangkan yang tidak terdaftar tidak mendapatkan hak-hak seperti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Meskipun begitu berdasarkan Keputusan Menteri Depkumhum memberikan kelonggaran untuk melakukan naturalisasi sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan direvisi, yaitu batas waktu pendaftaran status kewarganegaraan Indonesia bagi anak-anak hasil perkawinan campuran ke Depkumham pada 1 Agustus 2010.

¹⁵ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta : PT Intermedia, 2002, hlm. 48

3.2. Saran

Diharapkan kepada pasangan perkawinan campuran agar memahami dengan baik ketentuan-ketentuan hukum kewarganegaraan sehingga dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi atas perkawinan yang dilakukan. Diharapkan kepada aparat imigrasi yang menangani status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran agar melaksanakan ketentuan seperti yang ditentukan di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan secara adil dan tidak diskriminatif.

www.baliprov.go.id, diakses pada tanggal 27 Oktober 2008.

Masalah-Masalah Yang Saat Ini Dihadapi Keluarga Perkawinan Campuran. www.mixecouple.com, 12 Agustus 2006.

(<http://supriozhora.blogspot.com/2012/04/mendiskripsikan-kedudukan-warga-negara.html>)

<http://sriargarini.blogspot.com/2012/05/warga-negara-indonesia.html>

http://eprints.undip.ac.id/18152/1/Melani_Wuwungan.pdf

Ucapan Terima Kasih

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada kedua orang tua dan semua pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan jurnal ini.

Daftar Bacaan

Buku

- G.J Starke. 1989. *Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesembilan*. Jakarta. Aksara Persada.
- Purnadi Purbacaraka, Agus Brotosusilo. 1997. *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rika Saraswati. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1998. *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Sayuti Thalib. 2009. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soedharyo Soimin. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Intermasa.
- Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta. Prestasi Pustaka Publisher.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.
- Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak.

Internet

- Nuning Hallet. *Mencermati Isi Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan*. <http://www.mixedcouple.com>, diakses 12 Agustus 2006.
- Suwarningsih. *Kawin campur Menyebabkan Berubahnya Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan RI*.